



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan :

SUYANTO, Laki-laki dengan NIK : 3275062309770004, lahir di Banjarnegara, tanggal 23 September 1977, Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Gramapuri Persada , Blok H.9/8 Rt/Rw 006/010, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan nya tertanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 September 2023 dengan register Nomor 316/Pdt.P/2023/ PN Ckr, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3275062309770004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama ROCHMANIH pada tanggal 16 Januari 2001 berdasarkan Buku Nikah Nomor 59/59/II/2001 dikeluarkan di KUA Kecamatan Bekasi barat, Kota Bekasi
3. Bahwa istri pemohon yang bernama Rohmanih telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2022 sesuai dengan akta kematian nomor 3275-KM-17032022-0016 yang dikeluarkan di dinas catatan sipil kota bekasi
4. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah ROHMANIH berdasarkan surat keterangan ahli waris yang

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tercatat di Kelurahan Medan satria nomor 470/25/KL.MS tertanggal 08 april 2022 dan tercatat di kecamatan medan satrria nomor 475/67/kems.pem tertanggal 11 april 2022

5. Bahwa almarhumah ROHMANIH memiliki keterangan identitas yang berbeda sehingga perlu adanya penetapan satu orang yang sama untuk memudahkan pemohon dan anak-anak pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah ROHMANIH untuk mengurus legalisasi waris
6. Bahwa identitas yang berbeda yang dimiliki almarhumah ROHMANIH tertetara pada :
 - a. Akta kematian nomor 3275-KM-17032022-0016 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas Nama ROHMANIH
 - b. KTP dengan NIK 3275065201780019 tercatat atas Nama ROHMANIH
 - c. Buku Nikah nomor 59/59/I/2001 dikeluarkan oleh KUA kecamatan Bekasi Barat tercatat atas Nama ROCHMANIH
 - d. Akta kelahiran anak pertama nomor 7323/2001 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas nama ROCHMANIH
 - e. Akta kelahiran anak kedua nomor 6221/2005 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas nama ROCHMANIH
 - f. Buku tabungan BNI no rek 0802035748-IDR tercatat atas nama IBU ROHMANIH
 - g. Buku tabungan MANDIRI no rek 156-00-1613231-0 tercatat atas nama ROHMANIH
 - h. POLIS ASURANSI KREDIT nomor 20.20.116.05713-0.2 tercatat atas nama ROHMANIH
7. Bahwa identitas almarhumah ROHMANIH sebagaimana tertera pada point 6 (enam) merupakan satu orang yang sama berdasarkan surat keterangan dari desa Sukajaya nomor 470/99/PEM/IX/2023
8. Bahwa pada saat ini pemohon dan anak-anak pemohon sebagai ahli waris dari ROHMANIH sangat membutuhkan penetapan persamaan identitas almarhumah untuk memudahkan pengurusan legalisasi waris
9. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan ini dan ditetapkan terkait

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan satu orang yang sama atas identitas almarhumah yang berbeda sebagaimana yang dimaksud pada point 6 (Enam)

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan terkait identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas almarhumah ROHMANIH yang tertera/tercatat pada :

Akta kematian nomor 3275-KM-17032022-0016 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas Nama ROHMANIH

KTP dengan NIK 3275065201780019 tercatat atas Nama ROHMANIH

Buku Nikah nomor 59/59/I/2001 dikeluarkan oleh KUA kecamatan Bekasi Barat tercatat atas Nama ROCHMANIH

Akta kelahiran anak pertama nomor 7323/2001 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas nama ROCHMANIH

Akta kelahiran anak kedua nomor 6221/2005 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas nama ROCHMANIH

Buku tabungan BNI no rek 0802035748-IDR tercatat atas nama IBU ROHMANIH

Buku tabungan MANDIRI no rek 156-00-1613231-0 tercatat atas nama ROHMANIH

POLIS ASURANSI KREDIT nomor 20.20.116.05713-0.2 tercatat atas nama ROHMANIH

pada prinsipnya merupakan Satu orang yang sama yaitu almarhumah ROHMANIH

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang ke pengadilan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak merubah permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275062309770004 atas nama Suyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275065201780019 atas nama Rohmani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 09 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/59/II/2001 atas nama Suyanto, dan Rohmanih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kabupaten Bekasi, tanggal 16 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275060809090013 atas nama Kepala Keluarga Suyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-17032022-0016, tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7323/2001 atas nama, Muhamad Afrizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 15 November 2001, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6221/2005 atas nama, Arif Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 5 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy buku tabungan No E 0740927 atas nama Ibu Rohmanih Bank Negara Indonesia -46 kantor cabang Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy buku tabungan No AG 2259166 atas nama Rohmanih Bank Mandiri kantor cabang Bekasi Bulak Kapal, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Polis Asuransi kredit Nomor 20.20.116.05713-0.2 atas nama Rohmani Bosowa Asuransi tertanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy surat keterangan Nomor : 470/99/PEM/IX/2023, tertanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukajaya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy surat pernyataan ahli waris tertanggal 31 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai benar sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah di Persidangan;

1. **Saksi Sigit Windarto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penegasan nama karena nama almarhumah istri Pemohon ROHMANIH dengan ROCHMANIH orangnya sama atau satu;
- Bahwa Nama almarhumah istri Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak pertama dan anak kedua pemohon , Buku Nikah , memakai nama ROCHMANIH sedangkan didalam KTP, Akta Kematian , Buku tabungan Mandiri dan Polis Asuransi Kredit memakai nama ROHMANIH serta dalam Buku tabungan BNI memakai nama Ibu ROHMANIH;
- Bahwa menurut cerita pemohon oleh karena perbedaan penulisan nama almarhumah istri permohonan berbeda antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik masa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan atas permohonan ini;

2. **Saksi Soleh**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penegasan nama karena nama almarhumah istri Pemohon ROHMANIH dengan ROCHMANIH orangnya sama atau satu;
- Bahwa Nama almarhumah istri Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak pertama dan anak kedua pemohon , Buku Nikah , memakai nama ROCHMANIH sedangkan didalam KTP, Akta Kematian , Buku tabungan Mandiri dan Polis Asuransi Kredit memakai nama ROHMANIH serta dalam Buku tabungan BNI memakai nama Ibu ROHMANIH;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita pemohon oleh karena perbedaan penulisan nama almarhumah istri permohonan berbeda antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik masa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Menyatakan bahwa identitas almarhumah ROHMANIH yang tertera/tercatat pada : Akta kematian nomor 3275-KM-17032022-0016 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas Nama ROHMANIH, KTP dengan NIK 3275065201780019 tercatat atas Nama ROHMANIH, Buku Nikah nomor 59/59/I/2001 dikeluarkan oleh KUA kecamatan Bekasi Barat tercatat atas Nama ROCHMANIH, Akta kelahiran anak pertama nomor 7323/2001 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas nama ROCHMANIH, Akta kelahiran anak kedua nomor 6221/2005 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas nama ROCHMANIH, Buku tabungan BNI no rek 0802035748-IDR tercatat atas nama IBU ROHMANIH, Buku tabungan MANDIRI no rek 156-00-1613231-0 tercatat atas nama ROHMANIH, POLIS ASURANSI KREDIT nomor 20.20.116.05713-0.2 tercatat atas nama ROHMANIH, pada prinsipnya merupakan Satu orang yang sama yaitu almarhumah ROHMANIH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda: P.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275062309770004 atas nama Suyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 8 Mei 2023, maka tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang dan dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa identitas yang berbeda yang dimiliki almarhumah ROHMANIH tertetera pada : Akta kematian nomor 3275-KM-17032022-0016 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas Nama ROHMANIH, KTP dengan NIK 3275065201780019 tercatat atas Nama ROHMANIH, Buku Nikah nomor 59/59/II/2001 dikeluarkan oleh KUA kecamatan Bekasi Barat tercatat atas Nama ROCHMANIH, Akta kelahiran anak pertama nomor 7323/2001 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas nama ROCHMANIH, Akta kelahiran anak kedua nomor 6221/2005 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas nama ROCHMANIH, Buku tabungan BNI no rek 0802035748-IDR tercatat atas nama IBU ROHMANIH, Buku tabungan MANDIRI no rek 156-00-1613231-0 tercatat atas nama ROHMANIH, POLIS ASURANSI KREDIT nomor 20.20.116.05713-0.2 tercatat atas nama ROHMANIH, dengan tujuan untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan penetapan persamaan identitas nama istri Pemohon. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Sigit Windarto dan saksi Soleh yang diterangkan di dalam persidangan yaitu Nama almarhumah istri Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak pertama dan anak kedua pemohon , Buku Nikah , memakai nama ROCHMANIH sedangkan didalam KTP, Akta Kematian , Buku tabungan Mandiri dan Polis Asuransi Kredit memakai nama ROHMANIH serta dalam Buku tabungan BNI memakai nama Ibu ROHMANIH;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di persidangan, setelah mencermati Posita Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap permohonan persamaan identitas yang ada di semua dokumen Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, selain itu Hakim berpendapat nama yang dimaksud oleh Pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau kesusilaan, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa atas perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan, untuk itu permohonan Pemohon adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Rohmanih dan nama Rochmanih adalah orang yang sama adalah beralasan untuk dikabulkan, maka bagi pengadilan menyerahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya, segera mencatat untuk mendaftarkan persamaan identitas pemohon dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 1 ayat (17), Pasal 3 ayat (1), Pasal 52, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas almarhumah ROHMANIH yang tertera/tercatat pada :

Akta kematian nomor 3275-KM-17032022-0016 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas Nama ROHMANIH

KTP dengan NIK 3275065201780019 tercatat atas Nama ROHMANIH

Buku Nikah nomor 59/59/I/2001 dikeluarkan oleh KUA kecamatan Bekasi Barat tercatat atas Nama ROCHMANIH

Akta kelahiran anak pertama nomor 7323/2001 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas nama ROCHMANIH

Akta kelahiran anak kedua nomor 6221/2005 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota bekasi tercatat atas nama ROCHMANIH

Buku tabungan BNI no rek 0802035748-IDR tercatat atas nama IBU ROHMANIH

Buku tabungan MANDIRI no rek 156-00-1613231-0 tercatat atas nama ROHMANIH

POLIS ASURANSI KREDIT nomor 20.20.116.05713-0.2 tercatat atas nama ROHMANIH

pada prinsipnya merupakan Satu orang yang sama yaitu almarhumah ROHMANIH

3. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh **ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui (e-court) dan putusan diunggah pada sistim persidangan elektronik (e-court) pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

t t d

t t d

ZULFIKAR.SH.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000;
4. Biaya sumpah	: Rp 50.000;
5. Redaksi	: Rp 10.000;
6. Materai	: Rp 10.000;
	Rp 185.000;